

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : IPHHK Ardi
No. IUIPHHK : No. 240 Tahun 2010
Alamat Kantor : Dusun Nametek – Jl. Baru Nametek Kodim, RT.005/RW.002,
Kelurahan Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
Alamat Pabrik : Desa Bara, Kecamatan Airbuaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-359
Masa Berlaku : 02 September 2015 s/d 01 September 2018

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 01 Desember 2016, karena tidak bersedia untuk diaudit penilikan I.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

01 Desember 2016

Tony Arifarachman
Direktur

PT MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

MUTU-4141G/1.0/27022014

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 202.3/SKEP-MUTU/XII/2016

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA IPHHK ARDI
MALUKU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir I mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance);
 - b. bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-LK IPHHK ARDI berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Nomor : 151.3/SKEP-MUTU/IX/2016 tanggal 02 September 2016, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit penilikan ke 1;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-359 atas nama IPHHK ARDI.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0302.3/MUTU/LVLKIndustri/VI/2015 Tanggal 29 Juni 2015, antara IPHHK ARDI dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-359 atas nama IPHHK ARDI
- KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), IPHHK ARDI tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : IPHHK ARDI tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : IPHHK ARDI WAJIB mengembalikan S-LK Nomor LVLK-003/MUTU/LK-359 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 01 Desember 2016

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Tony Arifiarachman

d Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur IPHHK ARDI
5. Arsip